



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125  
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041  
Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 5725/UN18/HK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN NARASUMBER OSPEK PADA PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan OSPEK pada Program Studi Kehutanan Universitas Mataram Tahun 2017, maka perlu mengangkat Narasumbernya;  
b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Program Studi Kehutanan Universitas Mataram Nomor 1271/UN18/HK/PS.HUT/2017 tanggal 8 Agustus 2017, perihal mohon diterbitkannya Surat Keputusan tentang Pengangkatan Narasumber OSPEK pada Program Studi Kehutanan Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;  
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KMK.5/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode tahun 2013-2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER OSPEK PADA PROGRAM STUDI KEHUTANAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2017/2018

KESATU : Mengangkat Saudara sebagai Narasumber OSPEK pada Program Studi Kehutanan Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018, yang namanya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Ma. Muazar Habibi, S. Psi., M. Psyah., M. Pd	Staf Pengajar

KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Program Studi Kehutanan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2017, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 19 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, 

SUNARPI  
NIP 196208041986091001